

BAB 3 PENUTUP

Dalam bab ini akan disampaikan kesimpulan-kesimpulan yang diambil oleh penulis serta saran-saran, berdasarkan uraian-uraian serta analisis yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya.

3.1. SIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis dalam bab sebelumnya, di bawah ini dikemukakan beberapa hal yang menjadi kesimpulan sebagai hasil penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Peran, tugas dan tanggung jawab notaris dalam proses pencatatan saham pada Bursa Efek Luar Negeri oleh Perseroan Terbuka yang saham-sahamnya juga tercatat pada bursa efek di Indonesia, sebagaimana disimpulkan dari contoh kasus PT X Tbk di atas, adalah meliputi :
 - (i) Pemberian penyuluhan hukum/nasihat hukum berkaitan dengan pembuatan akta, yaitu meliputi pemberian penyuluhan/nasihat hukum mengenai :
 - a. Tata cara penyelenggaraan RUPS serta penyusunan bunyi kalimat persetujuan RUPS yang diperlukan, dimana notaris yang bersangkutan harus mengerti dengan baik transaksi yang akan dilakukan dan mengetahui, memperhatikan dan memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan transaksi yang akan dilakukan.
 - b. Isi perubahan anggaran dasar dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan persyaratan pencatatan Bursa Efek Luar Negeri yang bersangkutan, termasuk dengan melakukan identifikasi ketentuan-ketentuan mana yang berbeda dan/atau tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia serta memberikan saran-saran atau solusinya.
 - (ii) Membuat akta otentik yang memuat (a) perubahan anggaran dasar, dalam hal ini yaitu berupa akta berita acara RUPS dan/atau akta PKR

yang menyatakan kembali keputusan RUPS tentang perubahan anggaran dasar, sebagaimana disyaratkan oleh UU 1/1995 dan (b) persetujuan-persetujuan RUPS lainnya yang diperlukan dalam rangka pencatatan saham PT X Tbk pada SGX. Sehubungan dengan hal ini, notaris wajib meneliti dan memeriksa apakah semua persyaratan penyelenggaraan RUPS yang bersangkutan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (iii) Melakukan hal-hal lain sebagaimana dibutuhkan oleh pihak yang berkepentingan termasuk melakukan pelaporan atau pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, memberikan salinan akta kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan memberikan resume hasil keputusan RUPS untuk dapat dipergunakan oleh klien dalam memenuhi kewajiban pelaporannya kepada pihak otoritas pasar modal.
 - (iv) Notaris dalam menjalankan peran dan tugasnya bertanggung jawab akan otentitas akta yang dibuatnya serta bertanggung jawab agar akta yang dibuatnya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. UUJN mengatur sanksi administratif maupun sanksi perdata sementara KUHPperdata juga memberikan sanksi perdata sehubungan dengan tanggung jawab notaris tersebut.
2. Permasalahan/kendala yang dihadapi notaris yang paling utama dalam proses pencatatan saham pada Bursa Efek Luar Negeri adalah kendala dalam memahami ketentuan hukum asing yang berasal dari sistem hukum *common law* yang juga harus dipenuhi oleh Perseroan Terbuka yang bersangkutan sehubungan dengan proses pencatatan saham tersebut. Selain itu, dalam hubungannya dengan ini, notaris juga menghadapi kendala dengan dipergunakannya penggunaan bahasa asing.

3.2 SARAN-SARAN

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, saran yang dapat dikemukakan sehubungan dengan penelitian yaitu :

1. Perlu diberikan pelatihan-pelatihan yang diperlukan baik oleh organisasi notaris maupun dengan bekerja sama dengan Bapepam-LK, khususnya mengenai ketentuan hukum asing yang bersumber dari *common law* yang lazim bersinggungan atau dihadapi oleh Perseroan Terbuka Indonesia di pasar modal internasional, untuk mempersiapkan notaris dalam menghadapi transaksi yang lebih kompleks dan bersifat global di dunia pasar modal.
2. Perlunya dikeluarkan standar model anggaran dasar Perseroan Terbuka secara resmi, yang dapat menjadi pedoman bagi notaris pasar modal dalam melakukan penyusunan atau perubahan anggaran dasar Perseroan Terbuka, yang akan mempermudah pihak Perseroan Terbuka dalam memberikan penjelasan yang harus disampaikan kepada otoritas pasar modal asing dalam kaitannya dengan pengajuan *waiver* atau *exemption* atas keharusan mengikuti suatu ketentuan pencatatan Bursa Efek Luar Negeri yang tidak sesuai atau bertentangan dengan kebiasaan format anggaran dasar Perseroan Terbuka Indonesia.
3. Dalam melakukan perubahan anggaran dasar dalam rangka pencatatan saham pada Bursa Efek Luar Negeri, disarankan agar menyesuaikan format anggaran dasar Perseroan Terbuka dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.